



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah, ketentuan mengenai besaran nilai jual objek pajak reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan hasil penghitungan nilai sewa reklame sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran XVI dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 47);
- b. Nomor 56 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 56);

diubah, sebagai berikut sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BLORA NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME,
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME DAN
HASIL PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

I. REKLAME PAPAN/ *BILLBOARD* PERMANEN

A. REKLAME PAPAN/ *BILLBOARD* KONSTRUKSI:

1. BALIHO (Ukuran 15 m² atau lebih)

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 150.000	Rp 465.000	Rp 615.000	Rp 153.750
		Alumunium	m ²	Rp 150.000	Rp 465.000	Rp 615.000	Rp 153.750
		Lampu	m ²	Rp 150.000	Rp 465.000	Rp 615.000	Rp 153.750
2	II	Seng	m ²	Rp 125.000	Rp 365.000	Rp 490.000	Rp 122.500
		Alumunium	m ²	Rp 125.000	Rp 365.000	Rp 490.000	Rp 122.500
		Lampu	m ²	Rp 125.000	Rp 365.000	Rp 490.000	Rp 122.500

2. BANDO (reklame melintang jalan)

NO	RAYON	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1.	I	m ²	Rp 75.000	Rp 715.000	Rp 790.000	Rp 197.500
2.	II	m ²	Rp 75.000	Rp 470.000	Rp 545.000	Rp 136.500

3. MIDIBOARD (Ukuran 4 m²-12 m²)

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 75.000	Rp 340.000	Rp 415.000	Rp 103.750
		Kayu	m ²	Rp 75.000	Rp 340.000	Rp 415.000	Rp 103.750
		Alumunium	m ²	Rp 75.000	Rp 340.000	Rp 415.000	Rp 103.750
		Lampu	m ²	Rp 75.000	Rp 340.000	Rp 415.000	Rp 103.750
		Fiberglas	m ²	Rp 75.000	Rp 340.000	Rp 415.000	Rp 103.750
2	II	Seng	m ²	Rp 75.000	Rp 270.000	Rp 345.000	Rp 86.250
		Kayu	m ²	Rp 75.000	Rp 270.000	Rp 345.000	Rp 86.250
		Alumunium	m ²	Rp 75.000	Rp 270.000	Rp 345.000	Rp 86.250
		Lampu	m ²	Rp 75.000	Rp 270.000	Rp 345.000	Rp 86.250
		Fiberglas	m ²	Rp 75.000	Rp 270.000	Rp 345.000	Rp 86.250

4. MINIBOARD (Ukuran dibawah 4 m²)

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
		Kayu	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
		Alumunium	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
		Lampu	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
		Fiberglas	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
2	II	Seng	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
		Kayu	m ²	Rp 75.000	Rp 70.000	Rp 145.000	Rp 36.250
		Alumunium	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
		Lampu	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
		Fiberglas	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750

5. VERTIKAL BANNER

NO	RAYON	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
2	II	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750

B. REKLAME PAPAN/*BILLBOARD* NON KONSTRUKSI:

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 90.000	Rp 140.000	Rp 35.000
		Kayu	m ²	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 25.000
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 90.000	Rp 140.000	Rp 35.000
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 90.000	Rp 140.000	Rp 35.000
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 90.000	Rp 140.000	Rp 35.000
		Kaca/tembok	m ²	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 25.000
2	II	Seng	m ²	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 25.000
		Kayu	m ²	Rp 40.000	Rp 55.000	Rp 95.000	Rp 23.750
		Alumunium	m ²	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 25.000
		Lampu	m ²	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 25.000
		Fiberglas	m ²	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 25.000
		Kaca/tembok	m ²	Rp 40.000	Rp 55.000	Rp 95.000	Rp 23.750

C. MEGATRON/VIDIOTRON

NO	RAYON	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	m ²	Rp 200.000	Rp 600.000	Rp 800.000	Rp 200.000
2	II	m ²	Rp 90.000	Rp 550.000	Rp 640.000	Rp 160.000

E. REKLAME KAIN (SPANDUK)/UMBUL-UMBUL

1. BAHAN KAIN

NO	LAMA PEMASANGAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	1 Bulan	m ²	-	-	Rp 40.000	Rp 10.000
2	2 Bulan	m ²	-	-	Rp 40.000	Rp 10.000
3	3 Bulan	m ²	-	-	Rp 40.000	Rp 10.000
4	4 Bulan	m ²	-	-	Rp 64.000	Rp 16.000
5	5 Bulan	m ²	-	-	Rp 64.000	Rp 16.000
6	6 Bulan	m ²	-	-	Rp 64.000	Rp 16.000
7	7 Bulan	m ²	-	-	Rp 88.000	Rp 22.000

NO	LAMA PEMASANGAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
8	8 Bulan	m ²	-	-	Rp 88.000	Rp 22.000
9	9 Bulan	m ²	-	-	Rp 88.000	Rp 22.000
10	10 Bulan	m ²	-	-	Rp 112.000	Rp 28.000
11	11 Bulan	m ²	-	-	Rp 112.000	Rp 28.000
12	12 Bulan	m ²	-	-	Rp 112.000	Rp 28.000

2. BAHAN PLASTIK

NO	LAMA PEMASANGAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	1 Bulan	m ²	-	-	Rp 46.000	Rp 11.500
2	2 Bulan	m ²	-	-	Rp 46.000	Rp 11.500
3	3 Bulan	m ²	-	-	Rp 46.000	Rp 11.500
4	4 Bulan	m ²	-	-	Rp 70.000	Rp 17.500
5	5 Bulan	m ²	-	-	Rp 70.000	Rp 17.500
6	6 Bulan	m ²	-	-	Rp 70.000	Rp 17.500
7	7 Bulan	m ²	-	-	Rp 94.000	Rp 23.500
8	8 Bulan	m ²	-	-	Rp 94.000	Rp 23.500
9	9 Bulan	m ²	-	-	Rp 94.000	Rp 23.500
10	10 Bulan	m ²	-	-	Rp 118.000	Rp 29.500
11	11 Bulan	m ²	-	-	Rp 118.000	Rp 29.500
12	12 Bulan	m ²	-	-	Rp 118.000	Rp 29.500

II. REKLAME PAPAN/ *BILLBOARD* INSIDENTIL

A. REKLAME PAPAN/ *BILLBOARD* KONSTRUKSI:

1. BALIHO (Ukuran 15 m² atau lebih)

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 18.750
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 18.750
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 18.750

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
2	II	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000	Rp 17.500
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000	Rp 17.500
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000	Rp 17.500

2. BANDO (reklame melintang jalan)

NO	RAYON	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	m ²	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 135.000	Rp 33.750
2	II	m ²	Rp 75.000	Rp 55.000	Rp 130.000	Rp 32.500

3. MIDIBOARD (Ukuran 4 m²-12 m²)

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 15.000
		Kayu	m ²	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 15.000
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 15.000
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 15.000
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 15.000
2	II	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 7.000	Rp 57.000	Rp 14.250
		Kayu	m ²	Rp 50.000	Rp 7.000	Rp 57.000	Rp 14.250
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 7.000	Rp 57.000	Rp 14.250
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 7.000	Rp 57.000	Rp 14.250
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 7.000	Rp 57.000	Rp 14.250

4. MINIBOARD (Ukuran dibawah 4 m²)

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 6.000	Rp 56.000	Rp 14.000
		Kayu	m ²	Rp 50.000	Rp 6.000	Rp 56.000	Rp 14.000
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 6.000	Rp 56.000	Rp 14.000
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 6.000	Rp 56.000	Rp 14.000
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 6.000	Rp 56.000	Rp 14.000

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
2	II	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 13.750
		Kayu	m ²	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 13.750
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 13.750
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 13.750
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 5.000	Rp 55.000	Rp 13.750

5. VERTIKAL BANNER (Ukuran dibawah 4 m²)

NO	LAMA PEMASANGAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	1 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 135.000	Rp 33.750
2	2 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 135.000	Rp 33.750
3	3 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 135.000	Rp 33.750
4	4 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 70.000	Rp 145.000	Rp 36.250
5	5 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 70.000	Rp 145.000	Rp 36.250
6	6 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 70.000	Rp 145.000	Rp 36.250
7	7 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
8	8 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
9	9 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 80.000	Rp 155.000	Rp 38.750
10	10 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
11	11 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250
12	12 Bulan	m ²	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 165.000	Rp 41.250

B. REKLAME PAPAN/ *BILLBOARD* NON KONSTRUKSI:

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 4.000	Rp 54.000	Rp 13.500
		Kayu	m ²	Rp 50.000	Rp 4.000	Rp 54.000	Rp 13.500
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 4.000	Rp 54.000	Rp 13.500
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 4.000	Rp 54.000	Rp 13.500
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 4.000	Rp 54.000	Rp 13.500
		Kaca/tembok	m ²	Rp 50.000	Rp 4.000	Rp 54.000	Rp 13.500

NO	RAYON	BAHAN	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
2	II	Seng	m ²	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 53.000	Rp 13.250
		Kayu	m ²	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 53.000	Rp 13.250
		Alumunium	m ²	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 53.000	Rp 13.250
		Lampu	m ²	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 53.000	Rp 13.250
		Fiberglas	m ²	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 53.000	Rp 13.250
		Kaca/tembok	m ²	Rp 50.000	Rp 3.000	Rp 53.000	Rp 13.250

C. MEGATRON/VIDIOTRON

NO	RAYON	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER BULAN (25%)
1	I	m ²	Rp 80.000	Rp 600.000	Rp 680.000	Rp 170.000
2	II	m ²	Rp 70.000	Rp 550.000	Rp 620.000	Rp 155.000

D. REKLAME SELEBARAN

NO	RAYON	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER TAHUN (25%)
1	I	Per Lembar	-	-	Rp 600	Rp 150
2	II	Per Lembar	-	-	Rp 600	Rp 150

D. REKLAME KAIN (SPANDUK)/UMBUL-UMBUL

NO	Bahan	UKURAN	NSPR	NJOPR	NSR	TARIF PER MINGGU (25%)
1	Kain	m ²	-	-	Rp 40.000	Rp 10.000
2	Plastik	m ²	-	-	Rp 46.000	Rp 11.500

KETERANGAN:

- Penentuan ukuran reklame dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - untuk ukuran kurang 0,5 meter persegi dihitung sesuai ukuran reklame;
 - untuk ukuran 0,5 meter persegi sampai dengan 1 (satu) meter persegi dihitung sama dengan 1 (satu) meter persegi;
- Penentuan lama pemasangan dilaksanakan sesuai dengan satuan tarif yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk satuan tarif per minggu, dalam hal lama pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) minggu dihitung sama dengan tarif untuk 1 (satu) minggu;
 2. untuk satuan tarif per bulan, dalam hal lama pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) bulan dihitung sama dengan tarif untuk 1 (satu) bulan.
3. Penentuan Wilayah Rayon :
1. Rayon I : Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Cepu, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Jiken, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jati, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan.
 2. Rayon II : Kecamatan Kradenan, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Japah, Kecamatan Banjarejo.

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO